



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 55 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 28);
13. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 47);
14. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
13. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2020.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman teknis dalam Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2020.

Pasal 3

Uraian pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2020 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 22-10-2019

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 22-10-2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

Cap ttd,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2019 NOMOR 55

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 55 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2020

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah dengan kewenangan Desa dan RKP Desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2020 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan.

Penyusunan RKP Desa merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing desa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan berdasarkan kearifan lokal.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi harus mendukung tercapainya 5 (lima) prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing Desa. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020, meliputi :

- a. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan;
- b. Infrastruktur dan pemerataan wilayah;
- c. Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja;
- d. Ketahanan pangan, energi dan lingkungan hidup;
- e. Stabilitas pertahanan dan keamanan.

Adapun prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2020 dengan tema “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk pertumbuhan berkualitas” dengan prioritas sebagai berikut :

- a. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan;
- b. Konektifitas dan Pemerataan;
- c. Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja;
- d. Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup;
- e. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa Tahun 2020, memprioritaskan :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan pada Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa melalui kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa; Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa; Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; Penyediaan Operasional Pemerintah Desa; dan Penyediaan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan keuangan Desa.

- b. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan pada Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, dan Kearsipan melalui kegiatan Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan Kartu Tanda Pegawai, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan lain-lain). Untuk kegiatan ini dapat dialokasikan untuk Alat Tulis Kantor, Honorarium dan perjalanan dinas bagi Petugas di Desa sesuai dengan kebutuhan.
- c. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan pada Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan melalui kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Rencana Kerja Perangkat Desa, dan lain-lain). Untuk Kegiatan ini, setiap Desa mengalokasikan anggaran untuk Penyusunan RPJMDesa atau Perubahan RPJMDesa, dan RKPDesa 2021 yang digunakan untuk membiayai tahapan kegiatan penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa antara lain: Tim Penyusun RPJMDesa dan RKPDesa, Tim Verifikasi, Pengadaan Tenaga Ahli di Bidang Pembangunan Infrastruktur, Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten, Pengkajian Keadaan Desa, Penyelenggaraan Musyawarah Desa, Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan Desa.
- d. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan pada Sub Bidang Pertanahan melalui kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Untuk kegiatan ini khusus bagi 8 (delapan) Desa di wilayah Kecamatan Purwareja Klampok dan 15 (lima belas) Desa di Wilayah Kecamatan Susukan agar mengalokasikan anggaran untuk pengadaan pathok/pilar batas antar Desa dan pemasangan pathok/pilar batas antar Desa yang terstandar sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa serta Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa di Kecamatan Susukan dan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa di Kecamatan Purwareja Klampok.
- e. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada Sub Bidang Kesehatan melalui kegiatan Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana alat bantu penyandang disabilitas. Untuk kegiatan ini, setiap Desa yang warganya terdapat Penyandang Disabilitas agar mengalokasikan pengadaan alat bantu atau kebutuhan lainnya dari penyandang disabilitas.
- f. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada Sub Bidang Kesehatan melalui Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu). Untuk kegiatan ini diprioritaskan untuk mendukung Penanganan kerdil (Stunting) melalui Pemberian Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil dan Balita, Kelas Ibu Hamil, Insentif Kader Posyandu dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan.
- g. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada Sub Bidang Kesehatan melalui Kegiatan Pengadaan/Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan/Air Bersih/Sanitasi/Kebersihan Lingkungan/Jambanisasi/Mandi, Cuci, Kakus. Untuk kegiatan ini diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa akan akses Air Bersih/Air Minum/Sanitasi/Jambanisasi untuk mendukung pencapaian akses universal Air Bersih, air minum dan sanitasi yang berkelanjutan.

- h. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui kegiatan Pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan Desa atau jenis kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan Desa. Untuk kegiatan ini diprioritaskan dalam bentuk padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan keluarga dengan balita gizi buruk.
- i. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada Sub Bidang Kawasan Permukiman melalui Kegiatan Pemugaran/Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Warga Desa atau Pembangunan/Rehabilitasi rumah layak huni/ rumah sehat untuk fakir miskin. Untuk Kegiatan ini, bagi desa yang masih terdapat rumah tidak layak huni maka setiap Desa mengalokasikan rumah tidak layak huni 15 (lima belas) Unit atau sejumlah kebutuhan Desa dengan besaran masing-masing @ Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) atau dapat kurang/lebih sesuai nominal kebutuhan real rumah tidak layak huni. Alokasi anggaran dapat digunakan untuk belanja bahan, material, upah tukang dan termasuk pemasangan jamban sehat bagi rumah tidak layak huni yang belum memiliki jamban sehat.
- j. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup melalui Kegiatan Penghijauan/Pelestarian Lingkungan Hidup. Untuk kegiatan ini Desa agar mengalokasikan anggaran untuk Penanaman Bibit Tanaman yang memiliki nilai konservasi sekaligus nilai ekonomi yang dapat diberikan kepada masyarakat.
- k. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada Sub Bidang perhubungan, komunikasi dan informatika melalui Kegiatan Pengadaan/Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Jaringan Internet untuk Warga Desa/Website Desa/Peralatan Pengeras Suara (Loudspeaker)/Telepon Umum/Radio Single Side Band (SSB). untuk kegiatan ini Desa agar mengalokasikan Pengadaan Sarana dan Prasarana Jaringan untuk memenuhi Layanan Administrasi Kependudukan, Siskeudes, Sistem Informasi Desa dan keperluan lainnya di Desa seperti hardware, software dan Brainware.
- l. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa melalui kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Untuk kegiatan ini Desa dapat mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan kebutuhan Desa dalam upaya peningkatan kapasitas terkait Pembangunan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Tugas Pokok dan Fungsi, atau perihal lain yang dibutuhkan oleh Desa.
- m. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Sub Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga melalui Kegiatan Fasilitasi Terhadap Kelompok-Kelompok Rentan, Kelompok Masyarakat Miskin, Perempuan, Anak dan Difabel/Pemberian Bantuan Sosial/Pemberian Santunan Kepada Keluarga Fakir Miskin/Analisis Kemiskinan Secara Partisipatif di Desa/Penyelenggaraan Musyawarah Kelompok Warga Miskin, Warga Disabilitas, Perempuan, Anak dan Kelompok Marginal/Penyusunan Usulan Kelompok Warga Miskin, Warga Disabilitas, Perempuan, Anak dan Kelompok Marginal. Untuk kegiatan ini desa dapat mengalokasikan anggaran kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa.

- n. Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran Inovasi Desa dalam Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan pada Tahun 2020 yang sesuai Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hasil ide atau komitmen dalam Bursa Inovasi Desa yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 dan/atau tahun 2019 sesuai dengan potensi dan kebutuhan Desa demi mempercepat pelaksanaan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang disepakati dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
2. Prinsip Penyusunan APB Desa
Prinsip Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:
 - a. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
 - b. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
 - d. partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
 - e. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
 - f. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Desa lainnya.
 3. Kebijakan Penyusunan APB Desa
Penyusunan APB Desa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran. Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada:
 - a. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan yang telah ditetapkan dalam RPJM Desa. Keberhasilan indikator tersebut ditunjukkan dengan pencapaian target indikator pembangunan Desa setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJM Desa dapat tercapai. Hal ini diperlukan oleh masyarakat dalam rangka perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.
 - b. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan. Dalam hal ini, penyusunan APB Desa tahun Anggaran 2020 harus sesuai dengan Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan yang mendukung tercapainya capaian atau target kinerja yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RPJM Desa yang telah dijabarkan dalam RKP Desa tahun 2020.
 - c. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
 - d. Memanfaatkan bahan baku dan tenaga lokal desa setempat.
 4. Teknis Penyusunan APB Desa
Teknis Penyusunan APB Desa tahun 2020 sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa dan BPD wajib menyepakati bersama rancangan peraturan desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2020 paling lambat bulan Oktober tahun 2019;
 - b. Peraturan Desa tentang APB Desa 2020 ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun 2019;

- c. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 kali dalam satu tahun anggaran;
 - d. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa setelah Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan.
5. Hal-hal Khusus Lainnya
- Hal-hal Khusus Lainnya dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2020 di Kabupaten Banjarnegara, sebagai berikut:
- a. Penekanan terhadap pelaksanaan kegiatan yang diutamakan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
 - b. Dalam hal pendapatan desa tidak mencukupi untuk Belanja Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa dan operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka dapat menggunakan SiLPA Tahun 2019 yang bersumber PADesa, Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, dan/atau Pendapatan Lain-Lain tahun 2019.
 - c. Dalam hal Desa mendapatkan bantuan keuangan dari provinsi setelah penetapan APB Desa, maka pelaksanaannya dapat mendahului APB Desa Perubahan yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Contoh Format Surat Kepala Desa Permohonan Rekomendasi Persetujuan Penggunaan Dana Desa di Luar prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2020



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN
KEPALA DESA
JalanTelepon..... (Kode Pos:.....)

Nomor :/.....
Lampiran : 1 (satu) Bendel
Perihal : Permohonan Rekomendasi Persetujuan Penggunaan Dana Desa di Luar Prioritas Tahun 2020

.....,.....
Kepada:
Yth. Camat
Kabupaten Banjarnegara
di-
BANJARNEGARA

Bersama ini disampaikan dengan hormat bahwa di Desa, seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam dokumen RPJM Desa dan RKP Desa Tahun 2020 yang dibutuhkan masyarakat Desa sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh Desa, sehingga kami bermaksud mengajukan Permohonan Rekomendasi Persetujuan Penggunaan Dana Desa di Luar Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 di Desa untuk kegiatan yang sangat penting dan mendesak untuk dilaksanakan yakni:

1. Kegiatan dukungan pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades dan Pemilihan BPD (yang menjadi kewenangan Desa) atau Kegiatan Pengisian/Penjaringan/Penyaringan Kepala Desa dan BPD pada Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Dst.....

Kegiatan tersebut sudah disepakati bersama oleh Pemerintah Desa bersama BPD berdasarkan hasil Musyawarah Desa sebagaimana kegiatan tersebut telah mengacu RPJM Desa dan RKP Desa Tahun 2020 serta Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa.

Demikian Permohonan Persetujuan ini kami ajukan untuk dapat dipertimbangkan dalam pemberian Rekomendasi. Atas berkenannya disampaikan terima kasih.

KEPALA DESA

.....

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.
Ketua BPD Desa

Contoh Format Rekomendasi Camat atas Persetujuan Penggunaan Dana Desa di Luar prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2020



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

KECAMATAN

Jalan Telepon (0286)..... Faksimile (0286)

Website Surat Elektronik Kode Pos:.....

Nomor : 148.22/..... Kepada:
Lampiran : 1 (satu) Bendel Yth. Kepala Desa
Perihal : Rekomendasi atas Di,-
Persetujuan Penggunaan
Dana Desa di Luar
Prioritas Dana Desa
Tahun 2020

Memperhatikan Surat Saudara Nomor:/.....
Tanggal 20.. Perihal: Penyampaian Rancangan
Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran
untuk dievaluasi dan Nomor:...../..... Tangga
..... 20.. tentang Rekomendasi atas Persetujuan
Penggunaan Dana Desa di Luar Prioritas Dana Desa Tahun
2020, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa disebutkan bahwa, Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
2. Berdasarkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran 2019, diketahui bahwa kegiatan dukungan pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades dan Pemilihan BPD (yang menjadi kewenangan Desa) atau Kegiatan Pengisian/Penjaringan/Penyaringan Kepala Desa dan BPD pada Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sudah disepakati bersama oleh Pemerintah Desa bersama BPD berdasarkan hasil Musyawarah Desa sebagaimana kegiatan tersebut telah mengacu RPJM Desa dan RKP Desa Tahun 2019.
3. dst

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami memberikan Rekomendasi Persetujuan bahwa Penggunaan Dana Desa di Luar Prioritas Dana Desa Tahun 2020 dapat digunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades dan Pemilihan BPD (yang menjadi kewenangan Desa); atau Kegiatan Pengisian/Penjaringan/Penyaringan Kepala Desa dan BPD pada Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan ketentuan pagu anggaran kegiatan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2019 paling banyak sebesar Rp.....,- (..... rupiah).
2. Dst.

Kepala Desa bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan tersebut.

Demikian Rekomendasi Persetujuan ini dibuat untuk dapat dipedomani sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan penuh tanggungjawab.

CAMAT
Selaku Ketua Tim Evaluasi APB Desa
Tingkat Kecamatan

NAMA TERANG
Pangkat
NIP.

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Banjarnegara;
2. Wakil Bupati Banjarnegara;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara;
4. Inspektur Kabupaten Banjarnegara;
5. Kepala BPPKAD Kabupaten Banjarnegara;
6. Kepala Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara;
7. Kepala Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara;
8. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otda Setda Kabupaten Banjarnegara;
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara;
10. Ketua BPD Desa

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

BUDHI SARWONO